



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka kewenangan pengelolaan dilakukan secara internal dengan tujuan pemberian layanan umum yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten dapat berorientasi pada pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif serta profesional sesuai kebutuhan, maka perlu adanya pegawai yang berasal dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

- d. Melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 - e. Melakukan tindak kejahatan misalnya mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. Menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 - g. Membujuk pimpinan, teman kerja dan atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 - h. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik Rumah Sakit;
 - i. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan RSUD Bagas Waras;
 - j. Menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dari pihak lain yang berkepentingan;
 - k. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara tertulis 1 kali (1x) oleh pejabat kepegawaian;
 - l. Tidak masuk kerja selama 56 (lima puluh enam) jam dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah;
 - m. Menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas rumah sakit untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - n. Mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Direktur ;
 - o. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana; dan
 - p. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik praktis.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “BAGAS WARAS” KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras yang selanjutnya disebut RSUD Bagas Waras adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.
7. Direktur adalah Direktur RSUD “Bagas Waras” Kabupaten Klaten.
8. Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Direktur guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada RSUD Bagas Waras.
9. Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan Direktur.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai RSUD Bagas Waras yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna melaksanakan tugas-tugas pada RSUD “Bagas Waras dan diberikan gaji.

12. Pegawai Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan serta telah menyelesaikan dua kali (2x) masa kontrak masing – masing selama 1 (satu) tahun.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas Rumah Sakit.
15. Gaji adalah imbalan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
17. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai Rumah Sakit.
18. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan oleh atasan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

KLASIFIKASI PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai pada RSUD Bagas Waras terdiri dari :
 - a. PNS; dan
 - b. Non PNS.
- (2) Selain pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat mempekerjakan Tenaga Medis Spesialis Paruh Waktu.
- (3) Tenaga Medis Spesialis Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PNS sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selaku PNS.
- (4) Tenaga Medis Spesialis Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tindakan sesuai kebutuhan RSUD Bagas Waras berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai yang berasal dari PNS tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan sebagai pegawai pada RSUD Bagas Waras.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.

BAB III

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS ditetapkan berdasarkan formasi kebutuhan yang disusun atas dasar hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. Kemampuan pendapatan operasional;
 - c. Prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. Uraian dan peta jabatan.
- (2) Penetapan formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui seleksi penerimaan Pegawai Non PNS yang diselenggarakan oleh Tim seleksi dari Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur serta dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi Administrasi dan seleksi teknis.
- (3) Data pelamar yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam *database* yang akan digunakan dalam proses seleksi penerimaan Pegawai Non PNS berikutnya.

- (4) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara test tertulis dan wawancara.
- (5) Seleksi teknis dengan cara test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Tes Kompetensi;
 - b. Tes Kesehatan; dan
 - c. Tes Psikologi.
- (6) Pelaksanaan seleksi teknis secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- (8) Seleksi teknis dengan cara test wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan materi meliputi :
 - a. Kejujuran;
 - b. Loyalitas; dan
 - c. Penguasaan berbahasa.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk Pengangkatan Pegawai Non PNS formasi Dokter Spesialis, diangkat langsung oleh Direktur atas persetujuan Bupati tanpa melalui proses seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.

Pasal 7

- (1) Bagi Calon Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Calon Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mengikuti orientasi selama 1 (satu) minggu dan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Tidak Tetap selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menunjukkan kinerja yang baik maka dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap.

- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi Kinerja selama masa orientasi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kedisiplinan;
 - f. Kejujuran; dan
 - g. Kerjasama

Pasal 9

- (1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap apabila :
 - a. Telah menjalani masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap minimal 2 (dua) kali (2x) masa pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap secara berturut-turut;
 - b. Hasil evaluasi kinerja sebagai Pegawai Tidak Tetap selama 2 (dua) tahun berturut-turut bernilai baik yang dibuktikan ; dan
 - c. Tenaganya masih dibutuhkan di Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kedisiplinan;
 - f. Kejujuran;
 - g. Kerjasama; dan
 - h. Prakarsa
- (3) Pengangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Mutasi;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Pemberian sanksi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
 - a. Formasi;
 - b. Penerimaan;
 - c. Seleksi; dan
 - d. Pemberian sanksi
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 12

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Tetap adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Batas usia pensiun Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus sebagai Tenaga Medis Fungsional dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh pihak Rumah Sakit.
- (3) Batas Usia pensiun Dokter Spesialis dapat diperpanjang sampai dengan usia 62 (enam puluh dua) tahun apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh pihak Rumah Sakit.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu
Hak Pegawai Non PNS

Pasal 13

- (1) Hak bagi Pegawai Non PNS adalah menerima gaji.
- (2) Selain menerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi dari Rumah Sakit sebagai imbalan jasa sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Guna mengembangkan diri Pegawai Non PNS diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (4) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pegawai Non PNS juga diberikan hak untuk mendapatkan cuti.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Non PNS

Pasal 14

- (1) Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
LARANGAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 15

Larangan Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan /atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang;
- c. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;

- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan RSUD Bagas Waras;
- f. Memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam suatu jabatan;
- g. Menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- i. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. Memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif; dan
- k. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik praktis;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari direktur;
 - d. Skorsing maksimal 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. Pembebasan tugas sementara;
 - f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai; dan
 - g. Tuntutan ganti rugi.

- (3) Pelanggaran yang dilakukan apabila menimbulkan kerugian yang bernilai material dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat diberikan 1 kali (1x) apabila pegawai Non PNS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah teguran lisan pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan, maka akan dijatuhkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah teguran tertulis pegawai yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi tersebut akan diberikan sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (4) Selama menjalankan sanksi skorsing pegawai yang bersangkutan tetap menerima gaji secara penuh dan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah sanksi skorsing pegawai yang bersangkutan tidak ada perubahan, akan dijatuhi sanksi pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Selama menjalankan sanksi pembebasan tugas sementara pegawai yang bersangkutan hanya menerima gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima jasa pelayanan.
- (7) Pembebasan tugas sementara dapat dicabut apabila yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dapat dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS apabila terbukti :
 - a. Memberi keterangan palsu atau dipalsukan;
 - b. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam/atau diluar lingkungan kerja;
 - c. Merokok di dalam lingkungan Rumah Sakit;

BAB IX
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NON PNS

Pasal 19

Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat dengan cara sebagai berikut :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun;
- b. Masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
- c. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- d. Meninggal dunia; dan
- e. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSUD Bagas Waras diselesaikan sesuai perjanjian kerja.
- (2) Perselisihan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan RSUD Bagas Waras diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 6 Oktober 2015

BUPATI KLATEN,

KATEN

52/4 Diundangkan di Klaten!

pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 32